



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Rgt



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Medan, 26 April 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sungai Arang, RT.035 RW.010, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Cibunar, 04 September 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Batu Canai, Dusun Durian, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498/Pdt.G/2021/PA.Rgt tanggal 14 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2012, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No: 209/36/VI/2012, tertanggal 25 Juni 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sungai Arang, RT.035 RW.010, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa Seresam, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - a. Desty Anggraiwni binti Iwan Suwandi, lahir tanggal 07 Desember 2012;
  - b. Reno Syahputra bin Iwan Suwandi, lahir tanggal 18 Agustus 2018;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juni 2015 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
  - a. Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terkecukupi;
  - b. Tergugat sering berkata kasar, dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sejak tahun 2012 hingga berpisah;
  - c. Tergugat sering berjudi, yaitu sabung ayam;
  - d. Tergugat lebih banyak bersantai-santai saja di rumah, dan lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020 dikarenakan Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, yang mana Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti kebutuhan dapur, biaya anak, dan biaya kontrakan. Sedangkan, Tergugat lebih banyak di rumah, tidur-tiduran, dan bermain dengan ayam-ayam Tergugat, tanpa menghiraukan kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga. Sehingga, Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang;
- b. Tergugat dan Penggugat tidak menjalin komunikasi lagi;

6. Bahwa sejak pertengkaran dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, akan tetapi tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang terjadi, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat berpisah;

7. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah*, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Sughro Tergugat Iwan Suwandi bin Tarmidi terhadap Penggugat Wardianingsih binti Kasno;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

### Subsidair :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wardianingsih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/36/VI/2012 Tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

1. xxx kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Seberida;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa Seresam, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis saja, namun semenjak bulan Juni 2015 yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat, Tergugat sering berjudi ayam;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah menikah pada tahun 2012 tercatat di KUA Kecamatan Seberida;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa Seresam, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis saja, namun semenjak bulan Juni 2015 yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat, Tergugat sering berjudi ayam;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa usaha damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P1 dan P2 dan oleh majelis bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang bahwa secara materil alat bukti P1 menunjukkan identitas Penggugat dan alat bukti P2 menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 25 Juni 2012

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Penggugat memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat (**Jumiati binti Paimo** dan **Nelly Susanti binti Matasar**) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai tidak rukunnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan juga karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat, Tergugat sering berjudi ayam adalah fakta yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta kejadian antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 25 Juni 2012;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat, Tergugat sering berjudi ayam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan Oktober tahun 2018 yang lalu, sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 25 Juni 2012 dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- Bahwa upaya damai sesuai dengan kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلاقه

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Iwan Suwandi bin Tarmidi**) terhadap Penggugat (**Wardianingsih binti Kasno**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.350.000,00 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh kami **Syafri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Dra. Murawati, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Jefi Efrianti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Dewi Warti**

**Syafri, S.H.**

Hakim Anggota

**Dra. Murawati, M.A.**

Panitera Pengganti,

**Jefi Efrianti, S.H.I.**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)